

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NO.19 TAHUN 2009 TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat dari Direktur PT. More-More Sentosa Jambi No.2523/SS.HD/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bahwa sepeda motor tarikan masih banyak 4.000 unit yang STNKnya mati dan akan didaftarkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Unit Pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota menyatakan masih banyaknya pemilik yang ingin mendaftarkan kendaraannya yang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) tahun yang pemiliknya b erada dipedesaan;
 - c. Persetujuan Bapak Gubernur Jambi tanggal 14 Agustus 2009 atas Nota Dinas No.973/72/3/Dip/2009 tanggal 12 Agustus 2009.
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu merubah ketentuan DIKTUM PERTAMA Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indoensia Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Nehara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3686);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3258):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4139);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);

MEMIITIISKAN	
WIFWILLIANKAN	

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

Pasal 1

Memberikan Pemutihan terhadap pokok dan denda PKB dengan ketentuan untuk tunggakan 2 (dua) tahun keatas, hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun lalu dan pajak 1 (satu) tahun ke depan tanpa denda termasuk Alat Berat dan Alat Besar.

Pasal 2

Dengan adanya Pemutihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berarti bahwa pada saat wajib pajak akan menyelesaikan kewajibannya pada Kantor Bersama Samsat se-Provinsi Jambi, petugas akan menetapkan hanya:

- a. 1 (satu) tahun pokok pajak Tahun lalu yang menunggak dan 1 (satu) tahun pokok pajak kedepan tanpa denda.
- b. Untuk Pajak Kendaraan yang menunggak atau terlambat beberapa bulan pembayaran pajak ditetapkan tanpa denda.

Pasal 3

Kendaraan yang jatuh tempo pajak pada saat Peraturan ini berlaku (15 Agustus 2009 s/d 15 Oktober 2009) terjadi keterlambatan membayar pajak, wajib pajak tetap membayar Pajak beserta denda kendaraan bermotor (tidak mendapat Pemutihan PKB).

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2009 dan berakhir sampai dengan 15 Oktober 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2009

GUBERNUR JAMBI,

Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2009

H. ZULKIFLI NURDIN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A.MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 30